



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Rajamuddin**, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Umur 27 Tahun, Tempat dan tanggal lahir Takalar, 4 Agustus 1994, beralamat di Ballo II, kel.Sombalabella, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 31 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tka, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa saya yang bernama Rajamuddin adalah anak ke 1(satu) laki-laki yang lahir di Takalar pada tanggal 4 Agustus 1994 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Takalar nomor : 4379/IST/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007.
2. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Takalar dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran saya bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
3. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalaupun saya nomor : 4379/IST/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007 kususny pada nama Saya pemohon yaitu dari :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tka



N a m a : Rajamuddin  
Tempat tanggal lahir : Takalar, 4 Agustus 1994  
Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Muhammad Rijal dngan Nursiah.  
Bahwa untuk kepentingan permohonan saya pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Anak Ke satulaki-lakidari suami istri Muhammad Rijal dengan Nursiah.

**Menjadi**

N a m a : Rajamuddin  
Tempat tanggal lahir : KACCI – KACCI, 20 JUNI 1994

4. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diiginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran saya nomor : 4379/IST/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Takalar untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takalar melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akte Kelahiran saya yaitu akte nomor : 4379/IST/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : 4379/IST/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007 yaitu dari :

N a m a : Rajamuddin  
Tempat tanggal lahir : Takalar, 4 Agustus 1994  
Anak Ke satulaki-laki dari suami istri Muhammad Rijal dangan Nursiah.

**Menjadi**

N a m a : Rajamuddin  
Tempat tanggal lahir : KACCI- KACCI, 20 JUNI 1994



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Muhammad Rijal dengan Nursiah.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;  
ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonanannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK.7305070604940005 atas nama RAJAMUDDIN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga No.7305070706170006, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah MTS 21/21.05/PP.01.1/33/2010, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.4379/IST/VI/2007, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah No.54/Imam Pemb.PPN/KSB/VIII/2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No.DN-19 Dd 0030427 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Jumriati Dg Ngiji**;
2. Saksi **Hasniah**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi Jumriati Dg Ngiji:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir karena ketidaksesuaian antara Ijazah dengan Akte kelahiran pemohon ;
- Bahwa tanggal kelahiran pemohon sebenarnya Kacci-kacci 20 Juni 1994 sedangkan yang di Akte kelahiran 04 Agustus 1994 ;
- Bahwa yang salah adalah 04 Agustus 1994;
- Bahwa pemohon saat ini hendak melamar pekerjaan dan terkendala surat surat pemohon;
- Bahwab pemohon Masih mempunyai kedua orang Tuanya namun sekarang tinggal di Jayapura karena berdagang, Bapaknya bernama Muhammad Rijal Dg Naba sedangkan ibunya bernama Nursia Dg Jipa;
- Bahwa pemohon memiliki 5 orang bersaudara;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dilahirkan karena saksi adalah tetangga dengan orang tua pemohon dan pemohon dilahirkan di rumah dibantu dengan Bidan desa ;
- Bahwa saat ini pemohon sedang tidak bekerja
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di rumah orang tuanya bersama istri dan anaknya di Kacci- kacci /Sombalabella, Kelurahan Sombalabella, Kec.Pattallassang,Kabupaten Takalar;
- Bahwa orang tua pemohon masih sering menelpon saksi, terakhir menelpon dua hari yang lalu menyatakan kalau pemohon mau mengurus permohonan di pengadilan dan minta di dampingi;

**Saksi Hasniah:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir karena ketidaksesuaian antara Ijazah dengan Akte kelahiran pemohon ;
- Bahwa tanggal kelahiran pemohon sebenarnya Kacci-kacci 20 Juni 1994 sedangkan yang di Akte kelahiran 04 Agustus 1994 ;
- Bahwa yang salah adalah 04 Agustus 1994;
- Bahwa pemohon saat ini hendak melamar pekerjaan dan terkendala surat surat pemohon;
- Bahwab pemohon Masih mempunyai kedua orang Tuanya namun sekarang tinggal di Jayapura karena berdagang, Bapaknya bernama Muhammad Rijal Dg Naba sedangkan ibunya bernama Nursia Dg Jipa;
- Bahwa pemohon memiliki 5 orang bersaudara;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon dilahirkan karena saksi ada di Jayapura ;
- Bahwa saat ini pemohon sedang tidak bekerja
- Bahwa saat ini pemohon tinggal dirumah orang tuanya bersama istri dan anaknya di Kacci- kacci /Sombalabella, Kelurahan Sombalabella, Kec.Pattallassang,Kabupaten Takalar;
- Bahwa orang tua pemohon masih sering menelpon saksi, terakhir menelpon dua hari yang lalu menyatakan kalau pemohon mau mengurus permohonan di pengadilan dan minta di dampingi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi **Jumriati Dg Ngiji** dan saksi **Hasniah** yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, maka pembetulan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon menurut Hakim adalah merupakan permohonan untuk melakukan perubahan tempat serta tanggal dan bulan lahir dalam akta kelahiran Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah diterima untuk kemudian diperiksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta pasal-pasal terkait pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, data tempat dan tanggal lahir adalah termasuk dalam elemen data yang bersifat statis, selanjutnya dalam Pasal 15 undang-undang tersebut mengatur bahwa perubahan elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang juga telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2 yang berupa fotokopi KTP pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga No.7305070706170006 yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Takalar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terkait dengan permohonan mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dimana saat ini tertulis Takalar, 4 Agustus 1994 yang mana seharusnya yang benar menurut Pemohon yaitu Kacci-Kacci 20 Juni 1994 sehingga perlu ditetapkan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Kacci-Kacci, 20 Juni 1994;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan P-6 serta didukung keterangan saksi Jumriati Dg Ngiji dan saksi Hasniah diperoleh fakta bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah Kacci-Kacci 20 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti terdapat perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam bukti P-1, P-2, P-4 dengan bukti P-3 dan P-6 sehingga harus dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam Petitumnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki tempat dan tanggal lahir dalam Akte Kelahiran Pemohon karena untuk melamar pekerjaan yang akan menjadi sumber pendapatan bagi keluarga Pemohon dan lain daripada itu Hakim menilai permohonan perubahan yang diajukan pemohon juga bertujuan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tka



demi kebaikan Pemohon dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon sendiri, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian **petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa atas perbaikan tempat dan tanggal lahir tersebut, untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah menjadi kewajiban hukum kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk proses perbaikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, segala ketentuan dalam pasal di Undang-undang Hukum Perdata dan hukum Acara Perdata (Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir dalam akta kelahiran Pemohon No.4379/IST/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar yang semula tertulis Takalar 4 Agustus 1994 menjadi yang sebenarnya adalah Kacci-Kacci 20 Juni 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh **Muhammad Safwan, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tka tanggal 31 Agustus 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Sulasrina S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Sulasrina S.H.**

**Muhammad Safwan, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK : Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Redaksi : Rp	10.000,00	
5. Biaya Leges	: Rp	10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<b>190.000,00</b>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)